

**DEWAN PIMPINAN PUSAT**

Jl. Abdul Muis No.36 C,D,E,F Gambir, Jakarta Pusat 10160

Telp./Fax: 021-3858080, 021-31924109

E-mail : partaiperindopusat@gmail.com

DITERIMA

HARI	:	Jumat
TANGGAL	:	14 Juni 2019
JAM	:	10.07 WIB

Jakarta, 30 Mei 2019

Hal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 Tanggal 21 Mei 2019

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

ASLI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : Hary Tanoesoedibjo
Jabatan : Ketua Umum Partai Persatuan Indonesia
Alamat Kantor : Jl. Pangeran Diponegoro No. 29
Menteng – Jakarta Pusat
Nomor telepon: (021) 31924109
Email:partaiperindopusat@gmail.com
NIK : 3174072609650002
2. Nama : Ahmad Rofiq
Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Indonesia
Alamat Kantor : Jl. Pangeran Diponegoro No. 29
Menteng – Jakarta Pusat
Nomor telepon: (021) 31924109
Email:partaiperindopusat@gmail.com
NIK : 3671092506750007

bertindak untuk dan atas nama Partai Persatuan Indonesia dan calon anggota **DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen Daerah Pemilihan Kepulauan Yapen 2 dan 4 Kabupaten Kepulauan Yapen Provinsi Papua** berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Mei 2019 memberi kuasa kepada:

- 1) Yudhistira Ikhsan Pramana, SH, MH;
- 2) Muhammad Sopiyan, SHI, MA;

kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum yang memilih domisili hukum pada Kantor Dewan Pimpinan Pusat Partai Perindo beralamat di Jl. Pangeran Diponegoro No. 29 Menteng – Jakarta Pusat, Nomor telepon: (021) 31924109, Email:partaiperindopusat@gmail.com, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa:

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon;**

terhadap

Komisi Pemilihan Umum, yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat,
selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) anggota DPR dan DPRD, terkait dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 Tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46, WIB, sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa Permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 Tanggal 21 Mei 2019;
- e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan PHPU anggota DPR dan DPRD.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pemohon dalam perkara PPHU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik peserta Pemilu/perseorangan calon anggota untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/11/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 18 Februari 2018, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2019 dengan Nomor Urut 9 (sembilan);
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 Tanggal 21 Mei 2019;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan dapat dilakukan melalui permohonan daring (*online*) paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 Tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB;
- c. Bahwa terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 Tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB diatas, **diketahui bahwa khusus atau**

sepanjang untuk Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen belum dikeluarkan dan ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum pada saat itu;

- d. Bahwa dengan belum ditetapkannya Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen pada saat pengumuman Keputusan KPU diatas dan juga sehubungan dengan adetanya Kejadian Luar Biasa atau Keadaan *Force Majeure* yang dilakukan secara sepihak oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kepulauan Yapen dimana Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen baru dikeluarkan atau diberikan kepada Pemohon selaku Partai Politik **pada tanggal 29 Mei 2019** sesuai dengan Nomor Surat: 12/HK. 03.1-Kpt/9105/KPU-Kab/V/2019 tanggal 9 Mei 2019 (**Vide Bukti P-001**) perihal:
1. Penyerahan SK Penetapan Hasil Penghitungan Suara DPRD Kab. Kep Yapen Tahun 2019;
 2. Model DB KPU BA Penghitungan Perolehan Suara Tingkat KPU Kab. Kep Yapen Tahun 2019;
 3. Jumlah Perolehan Suara dan Peringkat Suara Sah Calon DPRD Kab. Kep Yapen Tahun 2019 Dapil I, II, III, IV;
 4. Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Dapil I, II, III, IV;
 5. Model DB 1 DPRD Kab/Kota (Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dapil I, II, III, IV;

tepatnya 7 (tujuh) hari setelah Mahkamah Konstitusi menutup pendaftaran Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pasca Pengumuman Hasil Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 Tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB diatas, sehingga **diketahui bahwa** Penetapan Hasil Penghitungan Suara DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen yang termuat dalam Model DB1 DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen yang termuat dalam Surat: 12/HK. 03.1-Kpt/9105/KPU-Kab/V/2019 tanggal 9 Mei 2019 tersebut **berbeda** dengan hasil rekapitulasi suara sebagaimana telah ditetapkan dalam Model DA-1-Plano-DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen Daerah Pemilihan Kepulauan Yapen 2 & 4 dan atas hal itu Pemohon mendalilkan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kepulauan Yapen telah melakukan Kejahatan Pidana Pemilu dengan memanipulasi Hasil Suara Peserta Pemilu dan terlambat menyerahkan Penetapan hasil Rekapitulasi Suara 7 (tujuh) hari setelah Mahkamah Konstitusi menutup pendaftaran Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pasca Pengumuman Hasil Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 tersebut

yang hal ini bisa dilihat dalam kumpulan berita online terkait manipulasi suara oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kepulauan Yapen **(Vide Bukti P-002)**;

- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi didalilkan dalam Kejadian Luar Biasa atau *Force Majeure* sehingga masih bisa ditetapkan dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen di Daerah Pemilihan Kepulauan Yapen 2 & 4 adalah sebagai berikut:

4.1. KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN DAPIL KEPULAUAN YAPEN 2 & KEPULAUAN YAPEN 4

4.1.1 Bahwa terhadap Rekapitulasi Perolehan Suara Pemilu Kabupaten Kepulauan Yapen pada tingkat DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen Pemohon mendalilkan bahwa telah dilakukan manipulasi suara oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kepulauan Yapen melalui Model DB-1 yang tidak sesuai dengan Hasil Rekapitulasi Suara Model DA-1 pada Daerah Pemilihan Kepulauan Yapen 2 & 4 **(Vide Bukti P-001 & P-002)** sehingga telah merugikan Hasil Perolehan Suara Pemohon;

4.1.2 Bahwa terhadap adanya manipulasi suara tersebut Pemohon dengan ini menjelaskan kronologis terjadinya manipulasi suara yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kepulauan Yapen sebagai berikut **(Vide Bukti P-003)**:

- 1) Pada Tanggal 4 Mei 2019 adalah dimulainya Rapat Pleno terbuka Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Kepulauan Yapen pada PEMILU Tahun 2019 yang seyogyanya dalam Undangan akan dimulai Pukul 10.00 WIT yang bertempat di Gedung Silas Papare tetapi dalam pelaksanaannya baru dimulai kurang lebih pukul 15.00 WIT yang dihadiri oleh:
 1. 5 Orang Komisioner KPU Kab. Kepulauan Yapen;
 2. 3 Orang Komisioner Bawaslu beserta Staf;
 3. Muspida Kepulauan Yapen (Bupati dalam hal ini diwakili oleh kepala Kesbangpol Kab. Kepulauan Yapen, Kapolres, Dandim dalam hal ini diwakili oleh Kasdim 1709, Kejari Kepulauan Yapen dalam hal ini diwakili oleh Kasi Intel kejaksaan Kab. Kepulauan Yapen);
 4. Ketua PPD dan Anggotanya Dari Beberapa Distrik;

X

5. Para Saksi dari 16 Partai Politik;
 6. Operator Situng KPU Kepulauan Yapen dan Staf Lainnya;
 7. Para Tamu Undangan Lainnya.
- 2) Dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Suara PPD hanya membacakan Laporan Hasil Suara yang telah termuat dalam Form DA 1 yang merupakan hasil dari pelaksanaan rekapitulasi suara tingkat distrik yang dibacakan oleh Ketua ataupun anggota PPD di 15 Distrik, Khusus Distrik Yapen Selatan pembacaan hasil Rekapitulasi Suara langsung dibacakan oleh Komisioner KPU hal ini disebabkan oleh pengambilalihan tugas dari PPD Yapen Selatan langsung ke Komisioner KPU dengan kata lain Komisioner KPU bertindak atas nama PPD Yapen Selatan, kenapa hal ini dilakukan disebabkan oleh Ketidakmampuan PPD Yapen Selatan dalam melaksanakan Rekapitulasi Suara tingkat Distrik karena terjadi penggelembungan suara yang sangat besar sekali sehingga terjadi keberatan dan *Deadlock* dalam pengambilan keputusan karena dianggap tidak mampu melaksanakan rekap tingkat distrik maka tugas tersebut langsung diambil alih oleh petugas satu tingkat diatas PPD yaitu Komisioner KPU yang didasarkan pada PKPU yang berlaku;
- 3) Rekapitulasi suara tingkat kabupaten diwarnai Interupsi dan keberatan dari hampir semua saksi Parpol dan Keberatan atas Hasil suara terjadi di hasil rekapan semua PPD karena terjadi selisih suara antara data PPD dan Data yang dikemukakan oleh para saksi parpol. Setelah melewati perdebatan yang cukup alot yang diwarnai juga Skors terhadap rapat pleno setelah adanya penyandingan data dan pengisian form keberatan dari para saksi sehingga terjadi perbaikan-perbaikan hasil perolehan suara yang terjadi di semua distrik atas rekomendasi dari komisioner bawaslu, rekapitulasi suara tingkat Kabupaten hanya dilakukan pembacaan perolehan suara partai secara global tanpa membacakan perolehan suara caleg yang ada pada masing-masing parpol dengan kata lain tidak mengikuti tatacara pelaksanaan Rapat Pleno yang sesuai dengan UU dan PKPU yang mengatur tatacara pelaksanaan Rekapitulasi sebagaimana mestinya. Banyak Parpol yang tidak mendapatkan salinan Form DA 1 dari PPD karena berbagai alasan yang disampaikan, bahkan terjadi beberapa kali interupsi dan protes dilayangkan tetap saja DA 1 tidak dibagikan kepada parpol pada saat dalam Forum Rekapitulasi suara. Para saksi Parpol mengambil inisiatif secara paksa meminta kepada PPD sehingga akhirnya Copian DA 1 kami bisa dapatkan. Rekapitulasi suara tingkat Kabupaten berakhir pada



Tanggal 9 Mei 2019 yang bertempat di Kantor KPU Kabupaten Kepulauan Yapen. Rekapitulasi Suara Tingkat kabupaten dilaksanakan di 2 tempat yaitu pada tanggal 4 sampai dengan Tanggal 6 Mei 2019 dan *diskors* dilanjutkan pada Tanggal 7 sampai 9 Mei 2019 di Kantor KPU Kabupaten Kepulauan Yapen. Pada tanggal 9 Mei 2019 hasil Rekapitulasi suara diputuskan dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh:

- a. 5 Komisioner KPU
 - b. 3 Komisioner Bawaslu
 - c. Saksi dari 16 Partai Politik
 - d. Operator Situng KPU beserta staf yang menginput dan mencatat hasil perolehan suara Rekapitulasi dari 4 Daerah pemilihan yang terdiri dari 16 Distrik.
- 4) Penetapan Pleno Hasil rekapitulasi suara juga di warnai Keberatan dari beberapa saksi parpol sehingga di isilah form keberatan. Setelah hasil ditetapkan kami para saksi langsung meminta hasil rekap suara berupa DA 1 Yapen Selatan dan DB 1 DPRD KAB/KOTA untuk segera diserahkan kepada kami, karena alasan belum siap para saksi di JANJIKAN oleh Komisioner KPU dalam hal ini KETUA KPU **Sdr. Moris C Muabuai** untuk mengambil pada keesokan harinya dan sesuai hasil kesepakatan kami para saksi pun bersedia untuk besok pagi mengambilnya sekaligus MELAKUKAN PENANDATANGANAN HASIL REKAPITULASI SUARA.
- 5) Pada keesokan harinya Tanggal 10 Mei 2019 kami saksi parpol mendatangi Kantor KPU Kabupaten Kepulauan Yapen untuk menanyakan Hasil Rekapitulasi Suara yang dijanjikan mau diberikan kepada kami tapi kami tidak menemui satu orang pun komisioner KPU yang ada dikantor mulai pagi sampai sore hari kami menunggu yang ada hanya staf KPU saja yang memberi jawaban kepada kami bahwa tidak ada komisioner yang datang dan kami menanyakan hasil suara pada staf dan menurut infomasi data masih dikerjakan. Kami pun masih menunggu hasil sampai pada tanggal 11 Mei 2019 pada hari dan tanggal itu juga belum ada kejelasan mengenai hasil rekapitulasi suara (DA 1 Yapen Selatan dan DB 1 DPRD KAB/KOTA,PROP DAN DPR RI) dan menurut informasi data tersebut sedang di kerjakan di hotel Maureen Jalan Jend.Sudirman Kelurahan Serui Kota Distrik Yapen Selatan, Serui-Papua dan kami pun masih menunggu hasilnya dan sampai malam tanggal 11 Mei 2019 Pukul 20.00 WIT pun tidak ada kejelasan mengenai hasil rekapitulasi suara tersebut.
- 6) Pada Tanggal 12 Mei 2019 kami datang lagi ke Kantor KPU beserta saksi dari parpol lain dan kami mendapat jawaban: bahwa 5 Komisioner KPU telah berangkat ke Jayapura untuk mengikuti pelaksanaan pleno rekapitulasi suara

tingkat Provinsi di Jayapura. Pada tanggal sampai KPU ke Jayapura tidak ada kejelasan mengenai hasil rekap di tingkat Kabupaten, maka kami para saksi pun TIDAK MENANDATANGANI MAUPUN MENERIMA HASIL REKAPITULASI SUARA YANG ADA (TIDAK DIBERIKAN HASIL REKAPITULASI SUARA). Selanjutnya kami tiap hari menanyakan hasil rekapitulasi ke kantor KPU tapi hasilnya nihil sehingga langkah selanjutnya kami mendatangi Kantor Bawaslu untuk konsultasi tapi di kantor Bawaslu hanya staf saja yang ada semua komisioner Bawaslu juga mengikuti rekapitulasi suara tingkat Provinsi di Jayapura.

7) Pada Tanggal 21 Mei 2019 kami mendapatkan Surat Tembusan Dari Bawaslu No. 366/K.BAWASLU-10/01.00/V/2019 Tentang Permintaan Surat Salinan Model DA 1 dan DB 1 Hasil Rekapitulasi Suara tingkat Kabupaten (**Vide Bukti P-004**) yang sampai saat surat itu dikeluarkan belum ada kejelasannya. Kemudian pada Tanggal 22 Mei 2019 kami juga mendapat tembusan dari Bawaslu Surat No. 375/K.BAWASLU-10/01.00/V/2019 Perihal Permintaan Salinan Model DA 1 dan DB 1 Waktu 1 x 24 jam sebagai tindak lanjut atas **TIDAK ADANYA TINDAK LANJUT** dari Surat Bawaslu No. 366/K.BAWASLU-10/01.00/V/2019 (**Vide Bukti P-005**).

8) Pada Hari Kamis tanggal 23 Mei 2019 Tepatnya pukul 10.55 WIT kami didatangi salah satu Staf KPU atas nama SAKEUS MUNDONI dalam hal ini menurut pengakuannya DIPERINTAH OLEH KETUA KPU dalam Hal ini Saudara MORIS C. MUABUAI membawa dokumen berupa DB 1 DPRD KAB/KOTA yang notabene adalah hasil dari rekapitulasi suara tingkat Kabupaten yang akan di paksakan dimintakan tandatangan. Dalam pertemuan tersebut terjadi perdebatan antara Sdr EKO SUSILO (ES) (Sekretaris DPD Perindo Kabupaten Kepulauan Yapen) dengan Sakeus Mundoni dimana perdebatan itu adalah sebagai berikut (**Vide Bukti P-006**):

ES : Kenapa DB 1 itu dibawa kemari (Rumah saksi), Kenapa kita tidak diundang resmi ke kantor KPU bersama-sama saksi partai lain.

Sakeus: ini perintah dari Ketua KPU, Mas tanda tangan saja.

ES: Saya harus periksa dulu.

Sakeus: Mas Jangan Periksa langsung tanda tangan saja

ES: Tidak Bisa begitu, saya harus periksa dulu (Sambil ES foto-foto dokumennya dan berhasil mengambil gambar DB 1 Dapil 1 dan DB 1 dapil 2).

Sakeus: Mas jangan Foto-foto, kalau tidak mau tanda tangan ya sudah.

ES: Saya harus Periksa dulu karena saya ini saksi partai dan bertanggung jawab atas hasil yang ada .

Sakeus: Mas Jangan Periksa – periksa.

ES: (Setelah ES amati) Data ini tidak betul karena tidak sesuai dengan hasil pleno rekapitulasi suara tingkat kabupaten, ES Tidak mau tanda tangan.

Sakeus: Kalau tidak mau tanda tangan saya bawa pulang ke kantor (nada marah).

ES : Silahkan Saja bawa saya nyatakan kami keberatan dan tidak mau tanda tangan.

Sakeus: (Sambil Merampas Dokumen) Data saya bawa pulang (nada marah).

ES: Silahkan dibawa.

Sakeus: (Pergi Meninggal kan rumah) sambil bicara nanti konfirmasi di Ketua KPU Saja .

Keterangan: SAKEUS MUNDONI adalah Staf KPU yang Istrinya juga sebagai Caleg di Dapil Kepulauan Yapen 2 Partai Nasdem atas nama SULISTIAWATI RUMBESKAWAN No.Urut 4 yang sekaligus SUARANYA DIGELEMBUNGGAN (PERINGKAT 1) PASCA TERBITNYA DB 1 DPRD KAB/KOTA BERDASARKAN SK NOMOR: 12 /HK.03.1-Kpt/9105/KPU-Kab/V/2019 Tanggal 9 Mei 2019 **yang tanda terimanya diserahkan pada Tanggal 29 MEI 2019 pukul 13.25 WIT**

Setelah terjadi perdebatan ES langsung mencetak hasil foto-foto DB 1 yang akan dimintakan tanda tangan dan langsung Kami laporkan kepada Bawaslu dengan menyurat secara resmi dengan Nomor Surat: 09/SP/DPD.PERINDO/KY/V/2019 tentang Laporan pengaduan hasil rekapitulasi suara tingkat Kab/Kota DPRD Kab. Kepulauan Yapen yang teridikasi tidak sesuai dengan hasil pleno yang dituangkan dalam Form DB 1 DPRD KAB/KOTA Tanggal 23 Mei 2019 dan laporan tersebut telah diterima Bawaslu dengan tanda terima surat Bawaslu No. 46/LP/PL/Kab/33.19/V/2019 Tanggal 24 Mei 2019 (**Vide Bukti P-007**).

- 9) Selanjutnya pada tanggal 27 Mei 2019 Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen Mengeluarkan **Surat Rekomendasi yang bersifat SANGAT SEGERA** kepada Ketua KPU Kabupaten Kepulauan Yapen dengan Nomor Surat: 390/K.BAWASLU - 10/01.00/V/2019 tentang *Rekomendasi Pemberian Model DA 1 dan DB 1 untuk semua tingkatan pemilihan sesuai dengan hasil penghitungan suara perolehan suara tingkat Kabupaten dalam waktu 1x24 jam kepada Bawaslu Kepulauan Yapen dan saksi Parpol (Vide Bukti P-008)*.
- 10) **Pada Tanggal 29 Mei 2019 Pukul 12.05 WIT** Staf Sekretariat KPU atas Nama Y.SEMBOARI,SE datang ke Sekretariat Partai Perindo membawa salinan SK KPU beserta Lampirannya yang yang termuat dalam SK NOMOR: 12 /HK.03.1-Kpt/9105/KPU-Kab/V/2019 Tanggal 9 Mei 2019

yang akan diserahkan terimakan kepada partai politik. Pada pukul 13.25 WIT Surat tersebut diatas kami terima dengan tanda terima yang ditanda tangani oleh Ketua DPD Partai Perindo Kab. Kepulauan Yapen AN.TRISON AYOMI,SE dengan diselingi perdebatan antara staf Sekretariat KPU dan Kami dalam Hal ini Ketua DPD TRISON AYOMI, Sekretaris DPD EKO SUSILO dan ABDUL SULPIADI KASMAN selaku Bendahara DPD Partai Perindo Kabupaten Kepulauan Yapen. Perdebatan tentang seputar penyerahan SK dan DB 1 yang baru diserahkan Kepada Partai Politik setelah MK MENUTUP RUANG SENGKETA HASIL PEROLEHAN SUARA, TEPATNYA 7 HARI SETELAH MK MENUTUP PENDAFTARAN PHPU PERSELISIHAN HASIL SUARA YAITU PASCA PENGUMUMAN HASIL PEMILU TINGKAT NASIONAL PADA TANGGAL 22 MEI 2019 SESUAI DENGAN UU NO.7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM 2019. Untuk Kami mendalilkan bahwa Komisioner KPU merancang kejahatan pemilu dengan menyerahkan hasil rekapitulasi suara 7 Hari pasca pengumuman hasil pemilu secara nasional dimana pintu pendaftaran Perselisihan Hasil MK juga sudah ditutup dengan kata lain KOMISIONER KPU DENGAN SENGAJA MENGHITUNG WAKTU AGAR KAMI TIDAK BISA MENGAJUKAN GUGATAN KE MK.

- 11) Setelah Model Form DB-1 kami terima, kami melakukan pencermatan terhadap hasil yang ada DB 1 dan benar dugaan kami bahwa hasil yang ada sudah dimanipulasi sedemikian rupa dan tidak sesuai dengan hasil pada saat rekapitulasi suara yg dilaksanakan pada tanggal 4 sampai 9 Mei 2019. Untuk itu kami Partai Perindo merasa dirugikan dengan keluarnya Model DB-1 dari KPU dan kami mengambil sikap melaporkan hasil tersebut kepada Bawaslu Kab.Kepulauan Yapen dengan laporan Berupa Surat Nomor :020/LP/DPD.PERINDO/KY/V/2019 tentang Laporan Pengaduan Hasil Rekapitulasi suara tingkat Kab/Kota DPRD Kepulauan Yapen yang tidak sesuai dengan hasil pleno yang dituangkan dalam Form DB 1 DPRD KAB/KOTA Tertanggal 29 Mei 2019 dan telah diterima Bawaslu dengan tanda terima laporan ber Nomor: 51/LP/PL/Kab/33/19/V/2019 Tanggal 29 Mei 2019 Pukul 18.00 WIT (*Vide Bukti P-009*).

4.2. KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN

4.2.1.PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN

Pemohon menyandingkan dan menjelaskan selisih perolehan suara disertai alat bukti pada DAPIL yang dimohonkan dalam tabel sebagai berikut:

4.2.1.1. KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN

4.2.1.1.1. DAPIL KEPULAUAN YAPEN 2

Tabel 1 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Nasdem	1.588	988	(+600)
2.	Perindo	1.295	2.402	(-1.107)
3.	PPP	1.675	1.422	(+253)

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

1. Bahwa terjadinya penambahan perolehan suara bagi **Partai Nasional Demokrat (Nasdem)** dan **Partai Persatuan Pembangunan (PPP)** di wilayah Kecamatan/Distrik Angkaisera, Anotauri dan Yawakukat Kabupaten Kepulauan Yapen Provinsi Papua pada **Model DB-1 DPRD Kab/Kota Daerah Pemilihan Kepulauan Yapen 2 (Vide Bukti P-010)** dengan penjelasan sebagai berikut:
 - a. Bahwa seharusnya untuk wilayah Kecamatan/Distrik Angkaisera, Nasdem hanya mendapatkan total perolehan suara sebanyak 417 suara, Pemohon mendapatkan total perolehan suara sebanyak 754 suara dan PPP hanya mendapatkan total perolehan suara sebanyak 547 suara, **sebagaimana MODEL DA-1 DPRD KAB/KOTA KECAMATAN/DISTRIK ANGKAISERA terlampir (Vide bukti P-011);**
 - b. Bahwa seharusnya untuk wilayah Kecamatan/Distrik Anotauri, Nasdem hanya mendapatkan total perolehan suara sebanyak 517 suara, Pemohon mendapatkan total perolehan suara sebanyak 1.099 suara dan PPP hanya mendapatkan total perolehan suara sebanyak 760 suara, **sebagaimana MODEL DA-1 DPRD KAB/KOTA KECAMATAN/DISTRIK ANOTAUREI terlampir (Vide bukti P-012);**
 - c. Bahwa seharusnya untuk wilayah Kecamatan/Distrik Yawakukat, Nasdem hanya mendapatkan total perolehan suara sebanyak 54 suara, Pemohon mendapatkan total perolehan suara sebanyak 549 suara dan PPP hanya mendapatkan total perolehan suara sebanyak 115 suara,



sebagaimana MODEL DA-1 DPRD KAB/KOTA KECAMATAN/DISTRIK YAWAKUKAT terlampir (Vide bukti P-013);

2. Bahwa berdasarkan Model DA-1 DPRD KAB/KOTA Kecamatan/Distrik Angkaisera, Anotauri dan Yawakukat diatas, seharusnya Total Perolehan Suara di Daerah Pemilihan Kepulauan Yapen 2 adalah Nasdem memperoleh 988 suara, Pemohon memperoleh 2.402 suara dan PPP memperoleh 1.422 suara;
3. Bahwa diketahui di Form **Model DB-1 DPRD Kab/Kota Daerah Pemilihan Kepulauan Yapen 2 (Vide Bukti P-010)** jumlah perolehan suara Nasdem telah meningkat menjadi 1.588 suara dengan adanya penggelembungan suara atau penambahan suara sebanyak 600 suara, jumlah perolehan suara Pemohon berkurang menjadi 1.295 suara dengan adanya manipulasi suara atau pengurangan suara sebanyak 1.107 suara dan jumlah perolehan suara PPP telah meningkat menjadi 1.675 suara dengan adanya penggelembungan suara atau penambahan suara sebanyak 253 suara.

4.2.1.1.2. DAPIL KEPULAUAN YAPEN 4

Tabel 1 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN

No.	PARTOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Nasdem	1.435	346	(+1.085)
2.	Perindo	1.162	2.594	(-1.432)
3.	PPP	1.568	1.210	(+358)

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

1. Bahwa terjadinya penambahan perolehan suara bagi **Partai Nasional Demokrat (Nasdem)** dan **Partai Persatuan Pembangunan (PPP)** di wilayah Kecamatan/Distrik Yapen Barat, Poom, Kosiwo, Wonawa, Windesi dan Pulau Yeri Kabupaten Kepulauan Yapen Provinsi Papua pada **Model DB-1 DPRD Kab/Kota Daerah Pemilihan Kepulauan Yapen 4 (Vide Bukti P-014)** dengan penjelasan sebagai berikut:
 - a. Bahwa seharusnya untuk wilayah Kecamatan/Distrik Yapen Barat, Nasdem hanya mendapatkan total perolehan



suara sebanyak 219 suara, Pemohon mendapatkan total perolehan suara sebanyak 1.385 suara dan PPP hanya mendapatkan total perolehan suara sebanyak 219 suara, **sebagaimana MODEL DA-1 DPRD KAB/KOTA KECAMATAN/DISTRIK YAPEN BARAT terlampir (Vide bukti P-015);**

b. Bahwa seharusnya untuk wilayah Kecamatan/Distrik Poom, Nasdem hanya mendapatkan total perolehan suara sebanyak 2 suara, Pemohon mendapatkan total perolehan suara sebanyak 186 suara dan PPP hanya mendapatkan total perolehan suara sebanyak 3 suara, **sebagaimana MODEL DA-1 DPRD KAB/KOTA KECAMATAN/DISTRIK POOM terlampir (Vide bukti P-016);**

c. Bahwa seharusnya untuk wilayah Kecamatan/Distrik Kosiwo, Nasdem hanya mendapatkan total perolehan suara sebanyak 49 suara, Pemohon mendapatkan total perolehan suara sebanyak 659 suara dan PPP hanya mendapatkan total perolehan suara sebanyak 30 suara, **sebagaimana MODEL DA-1 DPRD KAB/KOTA KECAMATAN/DISTRIK KOSIWO terlampir (Vide bukti P-017);**

d. Bahwa seharusnya untuk wilayah Kecamatan/Distrik Wonawa, Nasdem hanya mendapatkan total perolehan suara sebanyak 40 suara, Pemohon mendapatkan total perolehan suara sebanyak 128 suara dan PPP hanya mendapatkan total perolehan suara sebanyak 72 suara, **sebagaimana MODEL DA-1 DPRD KAB/KOTA KECAMATAN/DISTRIK WONAWA terlampir (Vide bukti P-018);**

e. Bahwa seharusnya untuk wilayah Kecamatan/Distrik Windesi, Nasdem hanya mendapatkan total perolehan suara sebanyak 15 suara, Pemohon mendapatkan total perolehan suara sebanyak 110 suara dan PPP hanya mendapatkan total perolehan suara sebanyak 9 suara, **sebagaimana MODEL DA-1 DPRD KAB/KOTA KECAMATAN/DISTRIK WINDESI terlampir (Vide bukti P-019);**

f. Bahwa seharusnya untuk wilayah Kecamatan/Distrik Pulau Yerui, Nasdem hanya mendapatkan total perolehan suara sebanyak 21 suara, Pemohon mendapatkan total perolehan suara sebanyak 126 suara dan PPP hanya mendapatkan total perolehan suara sebanyak 17 suara, **sebagaimana MODEL DA-1 DPRD KAB/KOTA KECAMATAN/DISTRIK PULAU YERUI terlampir (Vide bukti P-020);**

2. Bahwa berdasarkan Model DA-1 DPRD KAB/KOTA Kecamatan/Distrik Yapen Barat, Poom, Kosiwo, Wonawa, Windesi dan Pulau Yerui diatas, seharusnya Total Perolehan Suara di Daerah Pemilihan Kepulauan Yapen 4 adalah Nasdem memperoleh 346 suara, Pemohon memperoleh 2.594 suara dan PPP memperoleh 1.210 suara;

3. *Bahwa diketahui di Form Model DB-1 DPRD Kab/Kota Daerah Pemilihan Kepulauan Yapen 4 (Vide Bukti P-014) jumlah perolehan suara Nasdem telah meningkat menjadi 1.435 suara dengan adanya penggelembungan suara atau penambahan suara sebanyak 1.089 suara, jumlah perolehan suara Pemohon berkurang menjadi 1.162 suara dengan adanya manipulasi suara atau pengurangan suara sebanyak 1.432 suara dan jumlah perolehan suara PPP telah meningkat menjadi 1.568 suara dengan adanya penggelembungan suara atau penambahan suara sebanyak 358 suara.*

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 Tanggal 21 Mei 2019 **untuk pemilihan anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen sepanjang di Daerah Pemilihan Kepulauan Yapen 2 & 4** sesuai dengan dalil dalam posita permohonan;
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen di Daerah Pemilihan Kepulauan Yapen 2 & 4, sebagai berikut:

3.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI PERINDO/CALON ANGGOTA DPRD PARTAI PERINDO) DI KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN

3.1.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI PERINDO) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD

Pemohon menyampaikan perolehan suara yang benar menurut Pemohon adalah sebagai berikut ini:

3.1.1.1. DAPIL KEPULAUAN YAPEN 2

No.	PARPOL	Perolehan Suara
1.	NASDEM	988
2.	PERINDO	2.402
3.	PPP	1.422

3.1.1.2. DAPIL KEPULAUAN YAPEN 4

No.	PARPOL	Perolehan Suara
1.	NASDEM	346
2.	PERINDO	2.594
3.	PPP	1.210

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*exaequo et bono*).

Hormat kami,

Kuasa Hukum Pemohon

1. Yudhistira Ikhsan Pramana, SH, MH



2. Muhammad Sopiyan, SHI, MA

